

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026047046, 9 April 2026

Pencipta

Nama : **Ahmad Zulfikar, Ahmad Jurnaidi Wahidin dkk**
Alamat : Jl. Sektor VII RT/RW 003/009, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, 15151
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Bina Sarana Informatika**
Alamat : Jl. Kramat Raya No.98, RW.9, Senen, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10450
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Program Komputer**
Judul Ciptaan : **Sistem Monitoring Jaringan Dengan Framework Django Pada PT. Penta Artha Impresi**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 2 April 2026, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001190819

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Ahmad Zulfikar	Jl. Sektor VII RT/RW 003/009 Ciledug, Kota Tangerang
2	Ahmad Jurnaidi Wahidin	Cluster Imperial Groove Blok C No.28 Jaya Imperial Park RT/RW 002/004 Sepatan, Kab. Tangerang
3	Daz Vholasky Anggraini	Jl. Sadar 2 No.18 RT/RW 003/001 Ciledug, Kota Tangerang
4	Risa Prayudhi	Jl. Rambutan TMR IX/05 RT/RW 001/004 Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat
5	Yusuf Unggul Budiman	Jl. Kembang Sakti 2 Ujung No.45 KP. Bugis RT/RW 011/003 Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat
6	Suwanda Aditya Saputra	Widodaren RT/RW 001/001 Petarukan, Kab. Pematang



1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.